



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR : 135/USAKTI/SKR/III/2024**

**TENTANG
PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 109/USAKTI/SKR/III/2024, tanggal 6 Maret 2024, masa jabatan Sdr. dr. Erita Istriana, Sp.KJ. sebagai Ketua Program Studi dan Sdr. dr. Dewi Hastuty, Sp.N. sebagai Sekretaris Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor : 1374/Usakti/FK/DEK/III/2024, tanggal 7 Maret 2024, perihal Permohonan SKR Pembebasan dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- c. bahwa oleh karena itu perlu membebaskan dan mengangkat para pejabat struktural dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
a. Nomor : 1 Tahun 2015;
b. Nomor : 5 Tahun 2017;
c. Nomor : 1 Tahun 2018;
d. Nomor : 3 Tahun 2018;
e. Nomor : 4 Tahun 2018;
f. Nomor : 15 Tahun 2020.
9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 13 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 April 2024.
- Kesatu : Membebaskan nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (5) Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur (6) Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 April 2024 s.d. 31 Maret 2029.
- Ketiga : Kepada para pejabat yang tersebut dalam diktum kedua Keputusan ini diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Maret 2024



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D., IPU

Disampaikan kepada Yth :
Nama-nama tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini.
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
8. Ka. Sekun dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
9. Para Ka. UPT. Universitas Trisakti.

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 135/USAKTI/SKR/III/2024
Tanggal : 14 Maret 2024

**PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

NO.	N A M A	NIK	JABAMIK	JABATAN		MASA JABATAN
				LAMA	BARU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	dr. Erita Istriana, Sp.KJ.	3116	ASA-150/IIIb	Ketua Program Studi Profesi Dokter	-	-
2.	dr. Adrianus Kosasih, Sp.JP (K)	2491	ASA-150/IIIb	-	Ketua Program Studi Profesi Dokter	1-4-2024 s.d. 31-3-2029
3.	dr. Dewi Hastuty, Sp.N.	3305	ASA-150/IIIb	Sekretaris Program Studi Profesi Dokter	-	-
4.	dr. Magdalena Wartono, MKK	2600	Lektor-200/IIIc	-	Sekretaris Program Studi Profesi Dokter	1-4-2024 s.d. 31-3-2029



Prof. Ir. Astri Nugrahanti, MS, Ph.D., IPU